



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ...../Pdt.G/2014/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT., umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang (Jual Nasi), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir Truk), pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka persidangan ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal ..., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan, dengan Register Perkara Nomor ..../Pdt.G/2014/PA.Tbnan tanggal ....., yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ....., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Pati sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., tertanggal ....., yang dikeluarkan oleh KUA ....., Kabupaten Pati;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Bogor selama 5 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Tabanan.;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 6 anak masing-masing bernama ;
  - a. AL 1, Laki-laki umur 22 Tahun
  - b. AP 1, Perempuan Umur 20 Tahun
  - c. AL 2, Laki-laki Umur 17 Tahun
  - d. AL 3, Laki-laki Umur 14 Tahun
  - e. AP 2, Perempuan Umur 10 Tahun
  - f. AL 4, Laki-laki Umur 6 Tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan/tahun 1990 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap/malas bekerja/tidak mau bekerja/bekerja yang penghasilannya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangga, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat terpaksa bekerja sendiri/masih ditanggung oleh orang tua Penggugat/Tergugat;;
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2009 karena Penggugat sakit hati dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi; Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Perbekel Desa Nomor : tanggal .... tanggal ... yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan ..... Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengadukan halnya kepada Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;;

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara *in person* di muka persidangan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum proses pemeriksaan materi perkara ini, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Majelis Hakim memandang perlu adanya proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang mediator dari pihak Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Tabanan bernama Drs. Mokh Akhmad, SH. ;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian Mediator menyampaikan laporannya tertanggal 07 Juli 2014, bahwa Mediator tidak berhasil melakukan mediasi kepada kedua belah pihak, dan Mediator selanjutnya menyerahkan persoalan perkara ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tetap berupaya untuk mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan beberapa keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian sering muncul perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1990;
- Bahwa Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat setiap akan pergi kerja (sopir) terkadang hanya memberi uang Rp. 300.000,-, sampai dengan Rp. 500.000,- padahal Tergugat pergi sehari-hari bahkan bulanan, sehingga uang belanja sebesar itu tidak mencukupi untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri jualan nasi;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan perceraian Tergugat pernah memberikan nafkah sebesar Rp. 1.400.000,-, akan tetapi Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau menerima dan uang tersebut akhirnya diberikan kepada anak-anak;

- Bahwa Tergugat suka berkata kasar dan mengancam mau membunuh kepada Penggugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar Pebruari 2009 yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah kamar dan selama itu tidak pernah melakukan hubungan suami isteri hingga saat ini;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak semua dalil gugatan Penggugat benar;
- Bahwa identitas ayah kandung Penggugat adalah salah, yang benar adalah ..... karena ..... adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai sopir dan tidak benar kalau Tergugat hanya memberi sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,- setiap Tergugat mau berangkat ke Jakarta, padahal Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp. 800.000,-;
- Bahwa benar Penggugat tidak mau menerima uang pemberian Tergugat, dan akhirnya Tergugat memberikan uang tersebut pada anak-anak;
- Bahwa benar Tergugat pernah mengancam Penggugat dan itu hanya untuk menakut-nakuti, karena berdasarkan cerita dari anak, Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat selingkuh sampai dua kali, yang pertama sudah Tergugat maafkan dan yang ke dua pada saat Tergugat sakit Penggugat selingkuh lagi dengan orang dari karang Asem Bali, tetapi Tergugat tidak tahu nama pria selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mungkin mau membunuh Penggugat, karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi dan Penggugat tetap minta cerai;
- Bahwa Tergugat keberatan dengan perceraian, namun kalau Penggugat tetap bersikeras terserah kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa benar ayah kandung Penggugat adalah ...., sedangkan .... adalah ayah tiri Penggugat sebagaimana dikatakan Tergugat;
- Bahwa tuduhan perselingkuhan itu tidak benar. Kalau ada laki-laki datang itu hanya langganan Penggugat untuk membeli nasi, selainnya tidak ada;
- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana pada jawaban semula;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : ... tanggal .... dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tabanan, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Majelis kemudian diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., Kabupaten Tabanan Nomor : .... Tanggal ....., bukti tersebut bermaterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Majelis kemudian diberi tanda (bukti P.2) ;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat di persidangan menyatakan tidak menyerahkan bukti-bukti tertulis;

Bahwa pada persidangan-persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan seseorang sebagai wakil/kuasanya, sedang tidak datangnya Tergugat itu tidak disebabkan alasan hukum yang sah, meskipun untuk itu pengadilan telah memerintahkan dan memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di muka persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat di persidangan telah menghadirkan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

Saksi Pertama : SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga atau teman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu keduanya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun kira-kira sejak 1 bulan yang antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat, sampai Tergugat membuang pakaian Penggugat ke sungai;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu setiap Penggugat melahirkan anak tidak pernah ditunggu Tergugat dan Tergugat juga tidak membiayai persalinan Penggugat sampai Penggugat minta bantuan ke tetangga untuk membiayai persalinannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai sopir dan jarang pulang dan kalau pulang cuma sebentar saja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pernah menyarankan Tergugat supaya bekerja di Bali tetapi Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

Saksi Kedua : SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Potong Ayam, bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu keduanya pasangan suami istri dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa saksi tahu akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sepengetahuan saya Tergugat sering pergi keluar kota hingga satu dua bulan lamanya dengan alasan pekerjaan dan tidak meninggalkan uang;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya, karena tidak pernah hadir lagi pada persidangan-persidangan berikutnya tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan perkara sesuai Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak telah ditunjuk seorang Mediator dari Pengadilan Agama Tabanan bernama Drs. Mokh Akhmad, SH. ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku telah diperoleh kesimpulan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil, sebagaimana hasil laporan Mediator tertanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka upaya Majelis Hakim dipandang telah terpenuhi dalam perkara tersebut, sebagaimana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat,, Tergugat setiap akan pergi bekerja karena jadi sopir terkadang hanya memberi Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) padahal Tergugat pergi berhari-hari, bahkan bulanan, maka uang pemberian Tergugat tersebut tidak mencukupi untuk nafkah Penggugat dan anak-anaknya sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya Penggugat terpaksa bekerja sendiri, terkadang dibantu oleh orangtua Penggugat, setelah mengajukan gugatan cerai Tergugat memberi uang sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), namun ditolak oleh Penggugat dan menyuruh Tergugat memberikan pada anak-anaknya, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil sehingga dengan kejadian itu Penggugat merasa trauma dan selalu ketakutan apabila bertemu Tergugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2009 karena Penggugat sakit hati dan selama itu pula tidak pernah menjalani kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, walaupun tinggal satu rumah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat untuk sebagian dan membantah selebihnya, bantahan mana telah diuraikan secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat sebagai sopir, memang benar Tergugat pernah mengancam Penggugat, namun hanya untuk menakut-nakuti karena Penggugat berselingkuh dengan pria lain, selingkuh pertama Tergugat maafkan dan selingkuh yang kedua dengan orang Bali ketika Tergugat sakit, namun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak tahu nama pria selingkuhan Penggugat, karena Tergugat mendengar Penggugat berselingkuh dari orang lain dan benar hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya sejak 2009 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami isteri, walaupun tinggal satu rumah. Tergugat masih mencintai Penggugat, oleh karenanya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat juga menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan bantahannya ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat secara tidak langsung membenarkan sebagian dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut. Namun Tergugat di persidangan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis lagi. Dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat tetap ingin bercerai, maka Tergugat menyerahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat di persidangan pada pokoknya mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat walaupun Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan seyogyanya dengan pengakuan *a quo*, dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna mengikat dan menentukan (vide : Pasal 311 R.Bg), namun karena perkara ini adalah sengketa perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) di mana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti baik tertulis (P.1, dan P.2) maupun saksi-saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di Kabupaten Tabanan, dan sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif (*relative competence*) Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, ternyata bukti autentik yang membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tabanan dan Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada bukti P.2 (buku kutipan akta nikah) tertulis, bahwa nama ayah kandung Penggugat adalah Sarmani J, namun berdasarkan keterangan Tergugat dan pengakuan Penggugat dalam acara jawab menjawab terungkap bahwa nama ... adalah ayah tiri Penggugat, sedangkan nama ayah kandung Penggugat adalah .... Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa nama ayah kandung Penggugat adalah ...., yang selengkapannya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, sehingga Majelis berpendapat kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pokok gugatan Penggugat pada point 5, sehingga Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah terdapat 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka keterangan 2 orang saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan pembuktian, sehingga Majelis berpendapat Tergugat secara *a quo* mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang tuduhan Tergugat yang menyatakan Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir pada tahap pembuktian, sehingga Majelis berpendapat tuduhan tersebut tidak terbukti dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.2, serta saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal ....., dan sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa nama ayah kandung Penggugat adalah ..., bukan ... sebagaimana yang tertera pada buku kutipan akta nikah, karena .... adalah ayah tiri Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sebagai sopir jarang pulang dan kurang bertanggung jawab masalah nafkah, bahkan Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat ranjang sejak tahun 2009 hingga saat ini, sehingga keutuhan rumah tangga sulit dipertahankan ;
- Bahwa usaha damai telah dilakukan baik oleh saksi maupun Majelis Hakim, namun tidak berhasil merukunkan Penggugat untuk berkumpul kembali dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat telah pisah ranjang yang cukup lama dengan Tergugat, yakni sejak sekitar tahun 2009, serta upaya damai yang dilakukan baik oleh pihak saksi maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah), vide : Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*mashlahat*), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqih yang terdapat dalam Kitab *Al-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi :

رَدُّ الْمَقْصَدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِ

Artinya : "*Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan*"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terhindar dari keburukan (*mafsadat*) tersebut adalah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat telah cukup beralasan sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum Penggugat pada point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini adalah atas kehendak Penggugat sebagai isteri Tergugat dan dijatuhkan oleh Pengadilan, maka talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shughraa sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada awalnya hadir dan pada sidang-sidang berikutnya tidak pernah hadir, maka Majelis berpendapat putusan ini tetap dapat dijatuhkan di luar hadirnya Tergugat (*contradicture*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, "Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilaksanakan" maka dengan memperhatikan ketentuan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tabanan Nomor : ..../Pdt.G/2014/PA.Tbnan tanggal ..., yang pada pokoknya menerima permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dalam perkara cerai gugat Nomor ..../Pdt.P/2014/PA.Tbnan dan biaya perkara dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2014, maka Majelis perlu menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2014 yang selengkapnya dituangkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat semua pasal dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain serta hukum syar<sup>1</sup> yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterei kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Tabanan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Pati ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tabanan Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal ..... Masehi bertepatan dengan tanggal .... Hijriyah oleh kami MOH. JATIM, S.Ag.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag.,M.H., dan AHMAD HODRI, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis Hakim,

TTD

MOH. JATIM, S.Ag. M.H.I.

Hakim Anggota II,

Hakim Anggota I,

TTD

AHMAD HODRI, S.HI.

TTD

H.A. Nafi' Muzakki, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Nurhayati, SH..

### Perincian Biaya Perkara :

- |                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran      | = Rp. -              |
| 2. Biaya Proses/ATK       | = Rp. 60.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan        | = Rp. 229.000,-      |
| 4. Redaksi                | = Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Materai Putusan</u> | <u>= Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                    | = Rp. 300.000,-      |

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)